



**P U T U S A N**  
**Nomor :39/PDT/2008/PT. JBI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PUADI NAWAWI**, umur 62 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Baru  
Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten  
Kerinci ;

Semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

**M E L A W A N ;**

1. **RUSDI YAMID**, umur 66 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI AD ;

2. **MEDAWATI**, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga ;

Keduanya suami isteri, bertempat tinggal RT. 01 Lingkungan Sumur  
Mayang Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten  
Kerinci ;

Semula sebagai **Para Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**Terbanding** ;

**Pengadilan tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Pebruari  
2008 Nomor. 11/Pdt.G/2007/PN.SPN, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut :

Dipindai dengan CamScanner

**DALAM KONVENSI :****DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan rumah objek sengketa ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah dan rumah objek sengketa adalah hak milik / kepunyaan para Penggugat yang diperoleh dengan jalan membeli dari Ibu Tergugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah dan rumah objek sengketa ;
5. Menyatakan Tergugat yang telah menghalang-halangi Para Penggugat melakukan balik nama atas tanah dan rumah objek sengketa dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 oleh Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal. tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor. 11/Pdt.G/2007/PN.SPN, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa Para Terbanding / Para Penggugat ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2007/PN.SPN yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 08 Juli 2008 dan kepada kuasa para terbanding / para Penggugat pada tanggal 11 Juli 2008;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal. tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor. 11/Pdt.G/2007/PN.SPN, ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Pembanding / Tergugat tersebut tidak mengajukan memori banding dan juga kuasa kuasa para terbanding / para Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding maka setelah mempelajari pertimbangan – pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan perkara a quo, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo ditangkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal.

Dipindai dengan CamScanner



tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor. 11/Pdt.G/2007/PN.SPN, dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 20 Pebruari 2008 Nomor. 11/Pdt.G/2007/PN.SPN, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Jumat** tanggal **12 September 2008** oleh kami **ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ENOS RADJAWANE, SH** dan **SUDIRMAN WP, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Agustus 2008 Nomor : 39/PEN/PDT/2008/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi

Dipindai dengan CamScanner



tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

ENOS RADJAWANE, SH

ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH

SUDIRMAN WP, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ZERNELI, SH

Perincian Biaya :

1. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 3.000,-
Jumlah .....	Rp. 9.000,-

(sembilan ribu rupiah) ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)